

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia, sebagai Negara Kesatuan, menerapkan prinsip desentralisasi dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah merujuk pada wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip otonomi daerah di Indonesia secara resmi diakui dalam Amandemen Kedua UUD 1945 Pasal 18 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi provinsi-provinsi, dan provinsi tersebut dibagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur melalui undang-undang." Prinsip dasar pemerintahan daerah yang dianut adalah otonomi dan pembantuan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri sesuai dengan prinsip otonomi dan pembantuan."

Menurut Samodra Wibawa (2014), Indonesia memiliki lima tingkat administrasi, yaitu Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Desa, sebagai tingkat pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan pemerintah. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar wilayah Indonesia yang terletak di pedesaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan wewenang otonomi yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai dan mengelola pembangunan daerah sesuai dengan prioritas anggaran mereka sendiri. Diharapkan hal ini membuka ruang lebih besar bagi aparat di daerah untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal mereka.

Saat ini, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Nasional guna mencapai keseimbangan dan keserasian pembangunan antar daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional masih dihadapkan pada masalah pokok seperti ketidakseimbangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketidakseimbangan ini terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi, mengakibatkan pembangunan di Indonesia menjadi tidak merata. Hal ini berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Dalam

menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah mengambil strategi dengan memberikan perhatian khusus pada pembangunan di tingkat Desa.

Peran Desa menjadi sangat penting, terutama dalam pelayanan publik. Dengan memberikan otonomi yang lebih besar melalui desentralisasi kebijakan dan dukungan pembiayaan serta fasilitas yang memadai, Desa dapat diperkuat menuju kemandirian. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, keberadaan pemerintahan Desa semakin menguat. Keberlakuan undang-undang ini tidak hanya memperkuat status Desa sebagai pemerintahan masyarakat, tetapi juga sebagai landasan untuk memajukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kebijakan perolehan DD dan ADD tiap desa tidaklah sama jumlahnya, di Kabupaten Merangin terdiri dari 24 Kecamatan, 205 Desa. Dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Merangin salah satunya yaitu Kecamatan Renah Pamenang yang terdiri dari 4 Desa yang setiap tahunnya mendapatkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Berikut daftar Desa yang ada di Kecamatan Renah Pamenang beserta DD dan ADD tiap Desanya.

**Tabel 1.1. DD Dan ADD Kecamatan Renah Pamenang**

No	Desa	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Jumlah
1	Meranti	Rp. 807.185.000,00	Rp. 364.433.631,00	Rp. 1.171.618.631,00
<b>2</b>	<b>Bukit Bungkul</b>	<b>Rp. 827.686.000,00</b>	<b>Rp. 378.253.085,00</b>	<b>Rp. 1.205.938.085,00</b>
3	Rasau	Rp. 833.643.000,00	Rp. 364.541.247,00	Rp. 1.198.184.247,00
4	Lantak Seribu	Rp. 1.151.341.000,00	Rp. 431.861.426,00	Rp. 1.583.202.426,00

Sumber : Rekapitulasi Penerimaan Desa Kabupaten Merangin, Kecamatan Renah Pamenang Tahun Anggaran 2021

Data tersebut mencerminkan jumlah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh masing-masing desa di kecamatan Renah Pamenang pada tahun anggaran 2021. Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam membangun masyarakat desa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperlukan dukungan sumber daya, termasuk personel, dana, dan fasilitas pendukung lainnya. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah mengatur pembiayaan untuk pembangunan masyarakat desa.

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa Dana Desa harus digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan sosial. Lebih lanjut, prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk

mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Pasal 20 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa penggunaan Dana Desa harus mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

**Tabel 1.2. Daftar kegiatan Perioritas yang didanai DD Dan ADD**

No	Bidang Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 502.714.031,00
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>Rp. 426.324.880,00</b>
3	Pembinaan Masyarakat	Rp. 80.035.120,00
4	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 56.400.000,00
5	Penanggulangan Bencana, Darurat & mendesak	Rp. 180.850.000,00
Jumlah		Rp. 1.246.324.031,00

Sumber : Diolah berdasarkan RKPDes Desa Bukit Bungkul Tahun 2021

Jika kita melihat besaran anggaran Dana Desa Bukit Bungkul berdasarkan Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2021, Pemerintah Desa Bukit Bungkul telah mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, ketika kita mengamati tabel di atas, terdapat sebuah fenomena di mana anggaran pengeluaran melebihi anggaran pendapatan, yang disebut sebagai defisit sebesar Rp. 40.385.946,00. Pengelolaan Alokasi Dana Desa ini belum mencapai tingkat maksimal sesuai dengan tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan dari ADD adalah untuk mendukung program Pemerintah Desa dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan, peluang pekerjaan, dan peluang usaha bagi penduduk desa.

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa mencerminkan kemampuan Pemerintah Desa dalam mengalokasikan dana Dana Desa untuk menjalankan program yang telah direncanakan, sebanding dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh K. Siregar (2018) yang berjudul "Kajian Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2012-2017," yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas tiap tahunnya berada pada kisaran 90% - 100% (efektif). Namun, temuan ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulastri (2016) tentang "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten

Muna," yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan ADD masih rendah, terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Alasan pemilihan Desa Bukit Bungkul sebagai objek penelitian adalah karena setelah melakukan observasi, peneliti menyadari bahwa ada masalah dalam alokasi Dana Desa, terutama dalam sektor Pelaksanaan Pembangunan Desa. Meskipun diberikan anggaran yang besar, hasil yang diharapkan belum tercapai dengan maksimal. Peneliti ingin mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang menyebabkan Desa Bukit Bungkul tertinggal dibandingkan dengan desa-desa di kota.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Pada Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin Tahun 2021”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa, di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa, di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan di teliti maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa, di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat pengelolalan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa, di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian, juga menambah pengetahuan mengenai sampai mana tingat Efektifitas Alokasi Dana Desa bagi pembangunan masyarakat desa.

2. Bagi Pemerintah Desa

Manfaat bagi Pemerintah Desa adalah diharapkan kajian ini menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, terutama bagi pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa di masa yang akan datang.

### 3. Bagi Peneliti Lainnya

Manfaat bagi Peneliti Lainnya diharapkan untuk dapat digunakan sebagai informasi, bahan rujukan dan referensi untuk menambah pengetahuan dan informasi untuk penelitian selanjutnya.